

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak krisis multi dimensional dapat diatasi antara lain dengan wakaf sebagai institusi sosial yang sangat strategis. Wakaf disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (wakaf *dżurri*) maupun masyarakat luas wakaf (*khairi*) yang berkesinambungan.¹

Kata ‘wakaf’ atau ‘*wacf*’ berasal dari bahasa Arab ‘*waqafa*’ atau ‘diam ditempat’ atau tetap berdiri’. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan*’ sama artinya dengan ‘*habasa-yahbisu-tahbis*’. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwaqafkan.²

Imam Abu Hanifah memberikan pengertian wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang

¹Muzarie Mukhlisin, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Kementerian Agama, 2010), hlm. 1.

²Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 1.

itu, yang dapat disebut *ariyah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh.³

Para ulama mengemukakan ayat *al-Qur'an* dan hadits sebagai dasar hukum wakaf, yaitu antara lain Q.S. Ali Imran/4: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁴

Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda apabila anak cucu Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya”.⁵

Pandangan Al-Maududi sebagaimana dikutip Imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam disertai dengan tanggung jawab moral, artinya segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi

³Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 52.

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 91.

⁵Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2009), hlm. 660.

pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial. Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselaran dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan yaitu untuk beribadah atau pengadiah kepada Allah swt sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan Allah swt. Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah, yang mengandung arti, bahwa harta dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah swt. Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum yang seterusnya menjadi milik Allah swt yang dikelola oleh perorangan dan lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.⁶

Undang-undang wakaf merupakan salah satu bentuk transformasi fikih ke dalam hukum publik dengan tujuan untuk melindungi aset wakaf yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perwakafan di Indonesia mengalami perubahan beberapa kali sehubungan dengan perkembangan aset wakafnya. Peraturan perwakafan secara eksplisit pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 67.

karena aset wakaf saat itu berupa tanah pekarangan, tanah perkebunan, dan pertanian. Dalam BAB XI dari Undang-Undang tersebut menjelaskan tentang hak-hak atas tanah yang digunakan untuk keperluan suci dan sosial. Pada pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Undang-undang agraria diundangkan dengan tujuan untuk mengatur dan menertibkan pertanahan nasional. Oleh karena itu, dalam salah satu pasalnya mengatur dan menertibkan tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan keagamaan dan sosial. Dari ketentuan ini dapat di pahami bahwa undang-undang hanya melindungi wakaf umum bukan wakaf keluarga. Perlindungan wakaf tanah secara lebih operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, dan Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978. Saat itu benda-benda wakaf yang ada di masyarakat hanya berupa tanah dan bangunan sehingga undang-undang hanya melindungi wakaf tanah. Selanjutnya benda wakaf berkembang tidak terbatas pada wakaf tanah dan bangunan, tetapi menjangkau benda-benda bergerak selain tanah dan bangunan. Untuk melindungi perkembangan wakaf ini pemerintah membentuk tim penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantisipasi dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 untuk pemberlakuannya.⁷

Pengertian wakaf dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau

⁷Muzarie Mukhlisin, *op. cit.*, hlm. 206.

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

Selanjutnya pengertian wakaf dalam Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.⁹

Pada pasal 215 ayat (4) KHI menjelaskan bahwa: “Benda wakaf adalah segala benda, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Dengan ketentuan ini maka benda-benda wakaf yang ada di masyarakat seperti kendaraan, alat-alat pertanian, alat-alat perkantoran dan lain-lainnya mendapat perlindungan hukum. Selain itu, undang-undang secara eksplisit menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak. Perkembangan selanjutnya benda wakaf meliputi semua benda-benda kongkrit dan meliputi semua hak seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu meliputi hak atas tanah, wakaf air, wakaf bahan bakar minyak, kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, benda lainnya yang tergolong

⁸Muzarie Mukhlisin, *op. cit.*, hlm. 207.

⁹Usman Rachmadi, *op. cit.*, hlm. 62.

sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang, surat berharga berupa saham, surat utang negara, obligasi, surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang, hak kekayaan intelektual berupa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, hak atas benda bergerak lainnya berupa hak sewa, hak pakai, hak perikatan, hak tuntutan atas sejumlah uang, dan mengenai wakaf uang dijelaskan dalam paragraf tersendiri dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yaitu harus berupa mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Dengan demikian, jenis-jenis wakaf yang berlaku di masyarakat semuanya menjadi wakaf yang sah dan legal.¹⁰

Undang-Undang menetapkan kriteria benda bergerak yaitu benda-benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan karena ketetapan undang-undang ditetapkan sebagai benda bergerak. Undang-undang menjelaskan bahwa benda-benda bergerak terdiri atas benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda-benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaiannya tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak (BBM) yang persediannya berkelanjutan. Undang-undang menegaskan bahwa air dan minyak, sekarang listrik, sebagai benda-benda bergerak yang diwakafkan dengan tujuan untuk mengakomodir tradisi yang sudah melembaga di masyarakat, karena tempat-tempat seperti masjid dan pondok

¹⁰Muzarie Mukhlisin, *op. cit.*, hlm. 208.

pesantren banyak yang mendapat perhatian dari masyarakat dengan memberikan bantuan air, minyak, dan listrik, diakui sebagai wakaf yang sah.¹¹

Wahbah Az Zuhaili menerangkan wakaf minyak untuk mesjid dengan tujuan penerangan adalah sah sebab penerangan untuk masjid disunnahkan.¹²

Dengan demikian, dalam perspektif Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam maupun hukum Islam pada umumnya, harta benda milik yang diwakafkan tidak harus dalam bentuk benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, namun benda pada umumnya dapat diwakafkan. Dalam perspektif hukum Islam, benda-benda selain tanah dapat saja diwakafkan, sepanjang benda tersebut bila digunakan atau saat diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.¹³

Sebagaimana diterangkan perkembangan wakaf dalam undang-undang di atas, peneliti tertarik dengan wakaf bahan bakar minyak, Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 tidak menjelaskan secara eksplisit wakaf bahan bakar minyak bisa dijadikan obyek wakaf. Namun dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Pasal 16 Ayat 1 disebutkan benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.¹⁴

¹¹Muzarie Mukhlisin, *op. cit.*, hlm. 181.

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 299.

¹³Usman Rachmadi, *op. cit.*, hlm. 65.

¹⁴Kementerian Agama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104.pdf> (7 Juni 2018).

Minyak dalam perspektif kebutuhan umum masyarakat dahulu dan sekarang tentulah berbeda, mengingat perkembangan masyarakat yang semakin maju. Namun dalam Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tidak ada penjelasan yang detil mengenai wakaf bahan bakar minyak ini, karena hal tersebut peneliti tertarik ingin mengangkat sebuah judul yaitu ‘Wakaf Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Hukum Islam’

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dibahas berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan wakaf bahan bakar minyak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan wakaf bahan bakar minyak.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat sebagai:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dalam penelitian ini berguna untuk:
 - a. Sebagai bahan informasi ilmiah khususnya penulis sendiri, lembaga wakaf dan masyarakat pada umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau informasi yang berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam sudut pandang yang berbeda.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
2. Manfaat praktis, diharapkan dalam penelitian ini berguna untuk:
 - a. Dapat mengetahui serta memahami hukum, teknis, kriteria, dan pengaplikasian wakaf bahan bakar minyak di lingkungan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar terarahnya penelitian ini dan menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami tujuan penelitian ini, perlu dilakukan penjelasan dalam batasan istilah berikut:

1. Wakaf adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi keperluan umum terutama sebagai derma atau untuk keperluan yang bertalian dengan agama.¹⁵ Yang penulis maksud disini adalah apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakah berupa harta benda tetap atau harta benda wakaf yang terdapat kemanfaatan berkelanjutan di dalamnya yaitu bahan bakar minyak.
2. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.¹⁶ Yang penulis maksud disini yaitu stasiun penjualan bahan bakar (SPBU) yang menjadi harta benda wakaf.
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan-peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁷ Yang dimaksud dalam ranah hukum Islam di sini adalah hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan telaah penulis, telah ada beberapa pengkaji yang telah berusaha melakukan kajian terhadap karya ilmiah yang berkenaan dengan wakaf.

¹⁵W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2005), Cet ke-1, hlm. 1360.

¹⁶<http://eti.ekon.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/07/UU-22-Tahun-2001-Tentang-Minyak-dan-Gas.pdf> (7 Juni 2018).

¹⁷Hasan Shadily, *Ekslopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Jilid 3, hlm. 748.

Namun belum ada yang mengangkat ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji tentang, ‘‘Wakaf Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Hukum Islam. Adapun beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang ditemukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Chairullizza, NIM: 03380391/02, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat dengan judul, ‘‘Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)’’. Dalam skripsinya Chairullizza memaparkan dapatkah benda tak berwujud (imaterial) seperti HAKI yang belum dikenal di zaman fuqaha mujtahidin itu sebagai harta yang dapat diwakafkan. Dalam skripsinya yang jadi masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep yuridis terhadap HAKI sebagai harta benda wakaf dan pandangan hukum Islam terhadap wakaf HAKI. Persamaan dalam penelitian ini yaitu mencari bagaimana dalam pandangan hukum Islam objek benda yang diwakafkan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam benda objek wakafnya. Dalam skripsinya yang menjadi objek benda wakaf yaitu HAKI sebagai harta benda wakaf dan peneliti yang menjadi objek benda wakaf adalah wakaf bahan bakar minyak sebagai harta benda wakaf.
2. Muhammad Safrudin, NIM: 10380039, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat Angkatan 2015 dengan judul, ‘‘Harta Benda Sewa Sebagai Wakaf (Studi Pasal 16 Ayat (3) Huruf (F) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)’’. Dalam

skripsinya Muhammad Safrudin memaparkan bahwa wakaf harus merupakan harta benda milik pribadi. Sebagaimana diketahui bahwa hak sewa ialah penyewa hanya dapat dinikmati, bukan memiliki hak dari barang tersebut, dan jelas bukan harta milik pribadi. Dalam skripsinya yang jadi masalah penelitian ini adalah bagaimana latar belakang perumusan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan bagaimana harta benda wakaf berupa hak sewa menurut Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu mencari bagaimana objek benda wakaf yang diteliti dalam pandangan hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini, dalam skripsinya mencari bagaimana latar belakang perumusan Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan harta benda wakaf berupa hak sewa menurut Islam. Peneliti yang menjadi objek benda wakaf adalah wakaf bahan bakar minyak sebagai harta benda wakaf.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum sekunder yang ada diperpustakaan.¹⁸ Penelitian hukum normatif merupakan

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

penelitian kepustakaan atau penelitian berupa studi dokumen. Penelitian yang mengangkat judul wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak ditinjau dari hukum Islam, dilihat dari bentuk sumber bahan hukumnya berupa kitab klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya tulis lainnya, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lengkap dan jelas. Bahan-bahan kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sejumlah literatur yang berkaitan dengan wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak, berupa kitab fiqih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam, buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini digunakan penulis untuk menjawab permasalahan wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak ditinjau dari hukum Islam.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari kitab klasik dan kontemporer dan peraturan perundang-undangan, catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dimaksud oleh penulis adalah:

- 1) Fikih Islam Wa Adillatuhu oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
- 2) Fat-hul Mu'in oleh Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz.
- 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud oleh penulis berupa:

- 1) Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq.
- 2) Hukum perwakafan oleh Mukhlisin Muzarie.
- 3) Fikh Wakaf oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama.
- 4) Hukum perwakafan di Indonesia oleh Rachmadi Usman.
- 5) Hukum Perwakafan di Indonesia oleh Abdul Halim.

- 6) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- 7) Hasil penelitian yang terkait.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia Islam.

Adapun sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier penulis dapatkan dari bahan kepustakaan berupa kitab klasik, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Survei kepustakaan

Penulis mengunjungi Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSTARDA) Provinsi Kalimantan Selatan yang dirasakan penulis memiliki berbagai koleksi literatur yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

b. Studi literatur

Kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara membaca, mempelajari, menghimpun, dan menelaah kitab klasik, peraturan perundang-undangan, buku-buku terutama yang berkenaan dengan masalah penelitian penulis yaitu wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak ditinjau dari hukum Islam.

5. Teknik pengolahan bahan hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah sedemikian rupa agar lebih sistematis. Dalam pengolahan bahan hukum, cara yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Seleksi bahan hukum, yaitu dengan melakukan penyeleksian bahan hukum secara intensif dan selektif terhadap bahan hukum yang diperoleh baik itu bahan hukum primer, sekunder, atau tersier, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- b. Klasifikasi bahan hukum, yaitu penulis mengelompokkan dan menggolongkan bahan hukum yang terkumpul sesuai dengan jenisnya masing-masing termasuk bahan hukum primer, sekunder, atau tersier. Klasifikasi bahan hukum dilakukan agar hasil penelitian tersusun secara sistematis dan logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

- c. Interpretasi, yaitu dengan memberikan penafsiran terhadap bahan yang dirasa kurang jelas dan susah dipahami.

6. Analisa Bahan Hukum

Setelah penulis mengumpulkan bahan hukum sebagaimana tersebut di atas, penulis kemudian menganalisisnya secara preskriptif kualitatif yaitu memberikan penilaian dan argumentasi secara tertulis terhadap wakaf bahan bakar minyak, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab pokok permasalahan yang ada dirumuskan dalam rumusan masalah.

H. Tahapan Penelitian

Adapun beberapa tahapan penelitian yang penulis lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini penulis lebih dahulu mempelajari tentang permasalahan yang akan diteliti. Untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing/penasihat dan ketua jurusan. Setelah disetujui oleh tim seleksi proposal, kemudian diseminarkan.

2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan kajian-kajian berbagai literatur dan mengajii berbagai sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian penulis.

3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan melakukan pengelompokkan data yang diperlukan dalam penelitian dan mengoreksi data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan dalam permasalahan yang diteliti.

4. Tahap penyusunan akhir

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II hingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis membagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengapa masalah ini perlu diteliti. Berikutnya adalah perumusan masalah sehingga masalah yang diteliti menjadi terarah. Selanjutnya tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Kemudian untuk menghindari misinterpretasi terhadap judul dirumuskanlah definisi operasional. Untuk menghindarkan penelitian ini dari kecurangan, dibuatlah tinjauan pustaka. Pada tahapan berikutnya dirumuskan tahap-tahap dalam pengumpulan, sumber-sumber, teknik analisis data dalam metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan yang menguraikan sistematika skripsi penulis.

Bab kedua, berisi materi utama tentang beberapa ketentuan wakaf dalam hukum Islam, ketentuan perundang-undangan yang meliputi, pengertian rukun, syarat, tujuan, fungsi wakaf, ketentuan wakaf minyak dalam hukum Islam, dan ketentuan wakaf bahan bakar minyak dalam hukum positif.

Bab ketiga, analisis penulis terhadap ketentuan hukum wakaf pemanfaatan bahan bakar minyak dalam hukum Islam.

Bab keempat, yaitu penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian.